

	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH	No. Dokumen : 188.45/79/DINSOS-PMD/2023 Revisi : 0 Tanggal : 3 Januari 2023
	STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU 13 Tahun 2011 tentang <u>Penanganan Fakir Miskin</u> . 3. Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
2.	Persyaratan	Persyaratan Pemberian Rekomendasi : 1. Masyarakat Bangka Tengah 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Fotocopy E-KTP 4. SKTM dari Desa/Kelurahan 5. Surat Keterangan dari Sekolah (untuk KIP)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah menerima permohonan dari masyarakat 2. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah memeriksa kelengkapan berkas. 3. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah memverifikasi data di aplikasi SIKS NG 4. Dinsos-PMD Kab Bangka Tengah membuat surat rekomendasi KIP dan PBI APBD
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis. (Rp. 0.-)
6.	Produk	Rekomendasi KIP Rekomendasi PBI APBD
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	kursi tamu, meja, komputer, printer dan jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai dan memahami perundang-undangan. 2. Mempunyai kemampuan pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">Melalui aplikasi SP4N LAPORNomor Kontak 0852-7875-7843 (Musliyandi)
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah 3 orang 1. Kepala Bidang 2. Subkoordinator 3. Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memiliki kompetensi di bidang data. 2. Kelancaran informasi data
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Lingkungan aman dan kondusif. 2. Kondisi ruangan nyaman

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Dilaksanakan setiap bulan oleh pimpinan. 2. Melalui Survei Kepuasan informasi data
15.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB• Jum'at 08.00 – 16.30 WIB



KEPALA DINAS

RADLILIAH, S.Pd.I, M.H
Pembina / IV a
NIP. 19770102 200604 1 004